

PEMBATASAN-PENGELUARAN-DANA KAMPANYE

2024

Kpt 402 Tahun 2024, HLM 6

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam hal untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 202/PL.02.5-BA/3673/2/2024
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 398 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 399 Tahun 2024
 - Keputusan ini menetapkan terkait aturan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024 dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis logistic, dan manajemen kampanye/konsultan
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 September 2024
 - Lampiran 2 hlm.